

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**

SKRIPSI



Oleh:

JORDAN ANGGORO WICAKSONO

Nomor Mahasiswa: 19410598

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

JORDAN ANGGORO WICAKSONO

Nomor Mahasiswa: 19410598

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan

Pada Tanggal 7 Februari 2024

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

NIK. 834100201

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta 7 Februari 2024

Tim Penguji:

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Anggota: Wahyu Priyanwa Naba Permana, S.H., M.H.
3. Anggota: Fuadi Isnanwan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

NIK. 014100109

iv

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Jordan Anggoro Wicaksono**

No Mahasiswa. : **19410598**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah" (plagiat).
3. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Jordan Anggoro Wicaksono

19410598

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Jordan Anggoro Wicaksono
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 11 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Bendungan Jatiluhur No. 105
7. Alamat Asal : Jl. Bendungan Jatiluhur No. 105
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Sucipto
Pekerjaan. : PNS
 - b. Ibu
Nama lengkap : Nuryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Saraswati 3 Denpasar
 - b. SMP : SMP Cipta Dharma Denpasar
 - c. SMA : SMA Taruna Nusantara



Peneliti

JORDAN ANGGORO WICAKSONO

NIM. 19410598

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجمعة المباركة الأستدرا الأندرو

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Allah SWT,

Papa dan Mama,

Diri saya sendiri,

Serta sahabat-sahabat yang telah menemani saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Kejaksaan Negeri Batu”.

Penyelesaian penelitian ini juga tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dan juga sangat sabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran yang terbaik demi kepentingan penelitian ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia yang telah senantiasa memberikan ilmu, mengasuh, dan mengajarkan tentang hukum dan kehidupan.

5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sucipto, Ibunda Nuryani yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan moral agar saya tetap semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Arshanty Putri selaku pasangan penulis yang selalu sabar mendorong, mengingatkan, dan memberikan dukungan penuh, serta menemani dalam masa-masa sulit pengerjaan Tugas Akhir ini. Terima kasih banyak atas usaha yang telah diberikan selama ini. Apapun yang terjadi kedepannya, semoga saling mendoakan.
7. Sahabat Wahyu Yudhistira, Isam Dimas, Ananda Satrio, Athifia Nur, dan Andreyan Tresnanda yang tidak pernah lepas untuk dapat memberikan dukungan penuh, memberikan hiburan ketika penulis sedang kesulitan dalam penulisan Tugas Akhir ini, serta selalu mendengarkan apa yang menjadi kesulitan penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu..
9. Dan yang paling utama yaitu diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Selanjutnya, peneliti menyadari kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini sehingga peneliti sangat menerima dan menghargai masukan dan saran yang diberikan. Selain itu peneliti berharap dengan

adanya penelitian ini dapat menjadi sarana dalam membantu penegakan hukum di Indonesia. Demikian, semoga Allah SWT selalu menyertai kita.

Yogyakarta, _____ 2024

Peneliti

Jordan Anggoro Wicaksono

NIM 19410598

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN MOTTO	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Kerangka Penelitian.....	20

BAB II	22
TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	33
C. Tinjauan Umum Anak Berhadapan Hukum	38
BAB III.....	42
IMPLEMENTASI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK BESERTA HAMBATAN DAN SOLUSINYA	42
A. Alur Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Batu	42
B. Karakteristik Prosedur Diversi Pada Anak di Kejaksaan Negeri Batu..	46
C. Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Berhadapan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu	50
E. Kendala dan Solusi Hukum dari pelaksanaan diversi anak pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu	57
BAB IV	74
KESIMPULAN & SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena adanya misinformasi mengenai diversi dari masyarakat yang menghambat jalannya keadilan restoratif. Disamping itu, dikarenakan kasus penganiayaan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di daerah Kota Batu masih tinggi yakni sebanyak 15 kasus dari periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, belum semua diversi ini berhasil dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan yang hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak, maka hal ini harus dibenahi dan diimplementasikan sebagaimana mestinya berdasarkan keadilan dan prosedur yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu serta kendala dan solusi hukum dari penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder studi kepustakaan serta studi kasus yang dibantu dengan data primer hasil wawancara dengan Ibu Maharani Indraningtyas (Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Batu Jawa Timur). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Jawa Timur telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang diversi. Beberapa faktor terkait kendala dari penerapan diversi itu sendiri yakni faktor hukum itu sendiri, faktor yang bertentangan antara kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus melalui musyawarah diversi, faktor karena adanya penolakan dari pihak korban untuk melaksanakan musyawarah diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* dan pelaku tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan musyawarah diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Kata-kata kunci: Implementasi Diversi, Tindak Pidana Penganiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dalam suatu bangsa dan negara. Anak dalam Konstitusi Indonesia telah disebutkan secara tegas keberadaannya dan dijamin haknya atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan segala macam bentuk diskriminasi yang secara nyata dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2).¹ Sebagai manusia yang dalam usianya sedang mengalami masa pertumbuhan, anak kerap terlibat dalam perbuatan pidana, salah satunya adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa orang lain. Di dalam KUHP membedakan hal ini menjadi dua unsur yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya yakni nyawa. Dalam arti lain, penganiayaan juga dapat diartikan sebagai bentuk serangan yang tidak berakibat kematian pada korban yang disebabkan oleh perasaan mental yang terganggu atas keadaan atau kehormatannya.²

Penanganan penegak hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana acapkali bersifat mengekang dan mekanisme dari peradilan pada anak tersebut

¹ Prima Surya Wijaya, *Anti Diskriminasi dan Anti Kekerasan*, Paramita, Surabaya, hlm. 78.

² Dewi, Novia Ratih Puspita, "Diskresi oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 4.

kehilangan makna hakikatnya sebagai suatu mekanisme yang seharusnya berakhir untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Peradilan pidana anak disinyalir hanya mengacu pada penegakan hukum secara formal bukan mengacu pada penegakan hukum yang mementingkan kepentingan anak.³ Berkenaan dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Juli 2009, Indonesia adalah negara yang paling banyak memidanakan anak sebanyak 6.000 anak, sedangkan 3.800 anak masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang tergabung dengan narapidana dewasa, dalam hal ini dapat merugikan masa depan anak sehingga dalam praktiknya ini menjadi gambaran bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum sejatinya mencerminkan perlindungan anak itu sendiri.⁴

Hukum pidana secara garis besar pun menjelaskan bahwa tujuan dari sistem hukum pidana yaitu menciptakan perlindungan terhadap masyarakat luas yang memiliki kepentingan dan memberikan kesejahteraan kepada seseorang dari berbagai macam tindakan yang dinilai merugikan. Mengacu pada asas *ultimum remedium* yang menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, proses pemidanaan setidaknya dipilih atau diupayakan paling akhir. Sanksi pidana kiranya dapat dipergunakan sebagai senjata pamungkas apabila upaya lain yang telah dilakukan sebelumnya tidak

³ Achmad Ratomi, "Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.", *Jurnal Hukum*, Volume 6, Edisi No. 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2013, hlm. 395

⁴ *Ibid*, hlm. 396

berhasil. Sifat sanksi pidana yang dinilai memiliki ciri dan karakteristik yang keras dapat memberikan dampak yang beragam dari setiap orang yang mengalaminya sehingga penerapan *ultimum remedium* dianggap menjadi langkah terbaik dalam penyelesaian proses pembedanaan.⁵

Dewasa ini telah hadir berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme peradilan anak yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan juga bagaimana putusan itu dilaksanakan hingga seluruh komponen kualifikasi penegak hukumnya beserta semua peraturan yang berhubungan dengan peradilan anak. Di dalam prinsipnya, Peradilan Anak tentu obyeknya adalah anak, walaupun dalam peradilan anak tidak serta-merta bersinggungan dengan anak. Ada hal lain yang menjadi bagian yang bersinggungan dengan anak dan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan karena menjadi faktor penggerak dari berjalannya peradilan anak, yaitu berkaitan dengan fasilitas dan sumber daya manusianya sehingga keberhasilan peradilan pidana anak kurang lebih juga ditentukan dari kualitas dan kuantitas serta kinerja dari berbagai komponen yang ada di dalam peradilan anak itu.⁶

Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini menjadi bentuk realisasi dari pembaharuan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.1.

sistem peradilan pidana yang ditujukan untuk pengaturan sistem peradilan anak yang lebih baik melalui diversifikasi dengan pendekatan restoratif yakni penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak yang berperkara dengan melakukan upaya pemulihan dan menghindari adanya intervensi dari kedua belah pihak.⁷

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengenai diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk ideal di dalam melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan yang formal. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan adanya diversifikasi yang mengutamakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, karena ketika kedua pihak yaitu pelaku anak dan korban anak telah berdamai maka dengan

⁷ Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum*, Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021, hlm. 2.

sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.⁸

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menciptakan pandangan definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.⁹ Demi terciptanya keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum dan terwujudnya Keadilan Restoratif, sebelum dilaksanakannya proses peradilan pada tingkat penuntutan, penuntut umum wajib mengusahakan diversifikasi, berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab tersebut, maka diperlukannya peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi yang utama, baku dan mengikat para Penuntut Umum, demi memaksimalkan pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Perkara Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Dengan pendapat tersebut, maka pada 15 April 2015 Jaksa Agung Republik Indonesia H.M Prasetyo, telah memberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat

⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, h.28

⁹ Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, "Analisis Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)", *Jurnal Kelitbangan*, Edisi No. 2, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, hlm. 140.

Penuntutan. Adapun keputusan tentang diversifikasi ini juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi. Di dalam pandangan beberapa golongan, adanya PERMA 2014 tersebut adalah hasil dari pengembangan *Restorative Justice System* yang mulai diberlakukan di Indonesia. Adapun maksud dan tujuan dari pemberlakuan PERMA 2014 ini ialah agar keadilan anak di Indonesia dapat berjalan lebih baik, efisien, serta memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.¹⁰

Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh penulis, jumlah kasus pidana penganiayaan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di kota Batu masih tergolong tinggi. Adapun presentase kasus penganiayaan yang terjadi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan namun belum semua kasus penganiayaan tersebut diselesaikan dengan diversifikasi. Berikut data yang penulis dapatkan terkait kasus penganiayaan di Kota Batu Provinsi Jawa Timur Pada Oktober 2022.

No	Tahun	Jumlah kasus Penganiayaan oleh Anak	Jumlah kasus anak yang dilanjutkan ke tahap diversifikasi	Jumlah kasus anak yang berhasil dilaksanakan diversifikasi	Jumlah Kasus anak yang tetap dilimpahkan ke pengadilan
1	2020	9	2	2	7

¹⁰ Rr. Putri A. Priamsari "Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversifikasi.", *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, Kejaksaan Negeri Temanggung, 2018, hlm. 179.

2	2021	4	-	-	4
3	2022	2			2

Tabel 1. Tabel Register Tindak Pidana pada Anak Periode 2020-2022

Sumber: Register Pidana Umum dan Wawancara dengan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Batu

Penulis tertarik untuk membahas lebih rinci terkait dengan prosedur dan alur diversi pada anak di Kejaksaan Negeri Batu karena diversi sendiri masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat dan kebanyakan akan beranggapan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum pasti akan berakhir di peradilan pidana, adanya misinformasi ini membuat pemikiran masyarakat semakin sempit terkait keadilan restoratif, dan menghambat jalannya keadilan. Oleh karena itu keadilan restoratif mempunyai produk bernama diversi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dan yang harus dimengerti bahwa anak sendiri merupakan insan yang membutuhkan perlindungan.¹¹ Disamping itu, dikarenakan kasus penganiayaan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di daerah Kota Batu masih tinggi dan belum semua diversi ini berhasil dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak

¹¹ Mardi Candra, Loc. Cit.

masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan yang hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak, maka hal ini harus dibenahi dan diimplementasikan sebagaimana mestinya berdasarkan keadilan dan prosedur yang ada demi masa depan anak tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan diversifikasi dalam ruang lingkup Kejaksaan yang tertuang dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu?
2. Apa saja kendala dan solusi hukum dari pelaksanaan diversifikasi anak pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami alur penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Batu terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi hukum dari pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Batu.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terdapat penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya terlebih dahulu. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Penelitian yang ditulis oleh Rika Sofianti, mahasiswa Universitas Airlangga, dengan judul "Diversi	Penelitian tersebut lebih mengintikberatkan pada alasan penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang

	Bagi anak yang berkonflik dengan hukum”, pada tahun 2006.	melakukan perbuatan hukum ringan, dipandang lebih tepat daripada anak itu diproses secara hukum, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada penerapan alur diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2.	Penelitian yang ditulis oleh Mita Dwijayanti, mahasiswa Universitas Airlangga dengan judul “Diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana”, pada tahun 2014.	Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada diversi yang dilakukan oleh anak yang mengalami pengulangan tindak pidana dan juga lebih memfokuskan pada pengaturan diversi dalam lingkup <i>Restorative Justice</i> di Indonesia, semntara pada penelitian ini, peneliti lebih terfokus pada alur pelaksanaan diversi di ruang lingkup Kejaksaan pada tahap penuntutan.
3.	Penelitian yang ditulis oleh Hera Susanti, SHI, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Diversi	Penelitian tersebut lebih mengintikberatkan pada kesesuaian diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum islam,

	Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, pada tahun 2017.	sedangkan penelitian ini lebih mengitikberatkan pada kesesuaian diversi dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4.	Penelitian yang ditulis oleh Ayudya Shandra Melati , dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo”, pada tahun 2021.	Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini ialah kepada penerapan atau implementasi diversi di ruang lingkup Kejaksaan.

Tabel 2.0: Daftar Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penulisan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengkaji mengenai implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu serta bagaimana kendala dan solusi hukum dari adanya pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam tindak pidana

penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Hukum Pidana terlebih tentang penerapan diversifikasi di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kekosongan hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun instansi-instansi dan Lembaga-lembaga yang terkait dalam proses penegakan hukum dan masyarakat, khususnya mengenai ilmu hukum pidana dalam ranah sistem peradilan pidana anak.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang diversifikasi dan pengaturannya di Indonesia

Pada tanggal 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang kemudian selang 2

tahun akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengangkat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 yakni dengan memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Munculnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penguatan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang tersebutlah yang kemudian menjadi pandangan baru mengenai diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.¹²

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun juga diversifikasi ini disebutkan secara tegas. Dapat diketahui bahwa pedoman pelaksanaan dan tata cara koordinasi antara lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai pelaksana dalam implementasi diversifikasi sudah jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

¹² Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih, "Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 1, No. 5, Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm. 20.

Nomor 65 Tahun 2015 ini. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan tata cara diversi serta penanganan perkara anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Peraturan ini bertujuan untuk Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai acuan untuk mengupayakan proses penyelesaian di luar peradulan pidana melalui diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak

Pedoman ini bermaksud untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan penegakan hukum dalam konteks praktik penyelenggaraan sistem peraturan perundang-undangan.¹³

2. Diversi di tingkat penuntutan, beserta prinsip dan praktiknya.

Jika proses diversi di tahap penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan maka kasus tersebut dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan

¹³ *Ibid*, hlm. 25.

penuntutan. Meskipun demikian, sebagaimana dalam proses penyidikan di Kepolisian, dalam proses penuntutan juga diwajibkan untuk dilakukan proses diversifikasi terlebih dahulu. Pada prinsipnya, diversifikasi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi. Maka Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat diversifikasi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversifikasi, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh belas hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.¹⁴

Program diversifikasi di tingkat penuntutan sebagaimana peneliti uraikan di atas dapat dijalankan berdasarkan Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tersebut memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dimaknai perubahan dan pergeseran dari prosedur retributive justice ke arah restorative justice, dan berorientasi kepada penjatuhan pidana ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas.¹⁵

¹⁴ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 171.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 172

G. Definisi Operasional

Adapun judul penelitian ini adalah Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan keterangan atau batasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diversi

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹⁶

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Tindak pidana penganiayaan dapat disebabkan karena adanya kesengajaan maupun disebabkan karena adanya kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.¹⁷

¹⁶ Bambang Hartono, "Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana", Jurnal Pranata Hukum, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 79.

¹⁷ "Hukum dari Dari Setiap Jenis Penganiayaan Yang Ada", terdapat dalam <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada>, Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2023.

3. Anak Berhadapan Hukum

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸ Sedangkan pengertian anak berhadapan hukum menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, dan saksi tindak pidana.¹⁹

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian ini adalah metode hukum empiris. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan, yaitu menyelidiki dengan mempelajari aturan-aturan yang berlaku dengan realitas yang berlaku di masyarakat.²⁰

¹⁸ Dony Pribadi "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3, No. 1, Magister Hukum Universitas Airlangga, 2018, hlm. 17.

¹⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 435.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mendalami pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat tersebut dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²¹

a. Objek Penelitian

- 1) Penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu.
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu.

b. Subjek Penelitian

Adapun pihak yang dipilih yaitu Ibu Maharani Indraningtyas selaku Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Batu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm.40.

Data primer yaitu berupa wawancara kepada narasumber serta data lapangan dengan Lembaga, institusi atau individu yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak

Selain itu, adapun bahan hukum sekunder yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat, seperti contoh; beberapa literature dari beberapa buku yang mendukung dan berkaitan dengan

penulisan skripsi ini, selain itu dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan serta studi kasus yang dibantu dengan data primer hasil wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi

I. Kerangka Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Adalah bab yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan atas Tinjauan Umum atas pengaturan tentang diversi di Indonesia

BAB III ANALISIA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian mengenai implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak berhadapan hukum di Kejaksaan Negeri Batu.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan untuk memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Dasar Hukum dan Pengertian Diversi

Diversi menurut Pasal 2 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), bahwa diversi adalah: “Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses ke proses di luar peradilan pidana”.²² Selain tertuang di dalam UU SPPA, Diversi juga disebutkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.²³ UU SPPA dalam pasal 6 menyebutkan mengenai tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban, mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi pun erat kaitannya dengan Keadilan Restoratif, hal

²² Dahlan Sinaga, Op. Cit, hlm. 26.

²³ Anisa Rahman, *Mengenal Diversi dalam Penyelesaian Pidana Anak*, terdapat dalam <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html>. Diakses tanggal 15 Agustus 2023

tersebut didasari dengan adanya Pasal 8 UU SPPA yang secara tegas mengatakan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak, dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.²⁴

2. Jenis-jenis Diversi

Terdapat 3 (tiga) jenis diversifikasi yang digolongkan di dalam beberapa literatur diantaranya:

a. Diversifikasi dalam bentuk peringatan dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan, pemberian peringatan ini diberikan oleh Polisi. Peringatan tersebut dilakukan dengan cara permintaan maaf dari pelaku kepada korban dan dalam proses tersebut, Polisi akan mencatat dan menyimpan dokumen tersebut di kantor Polisi.

b. Diversifikasi Informal

Jenis diversifikasi ini dilakukan apabila dari pihak korban merasa kurang cukup dengan adanya pemberian peringatan saja, sehingga diversifikasi ini dilakukan dengan cara diskusi lewat telepon dan saling menjelaskan maksud dan tujuan, serta rencana dari kedua belah pihak. Diversifikasi informal ini harapannya anak akan bertanggung jawab, kebutuhan

²⁴ Rusli Muhammad, Op. Cit, hlm. 48.

kedua belah pihak juga terpenuhi, dan apabila memungkinkan, pihak orang tua juga turut dimintai pertanggung jawabannya.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan apabila diversi informal tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak korban maupun orang tua ingin menyatakan kesaksiannya dihadapan orang tua pelaku bahwasanya dampak yang dirasakan oleh korban cukup berat. Diversi ini harus menghadirkan anggota keluarga lainnya untuk mendiskusikan lebih lanjut sehingga tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak. Diversi dalam proses bertemu tatap muka ini dalam internasional dikenal dengan sebutan “Restoratif Justice”.²⁵

3. Penggolongan Diversi

UU No. 11 Tahun 2012 menggolongkan diversi menjadi 2 (dua) kategori, diantaranya:

a. Diversi Kategori Tindak Pidana

Diversi dalam kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, Hal tersebut terdapat dalam

²⁵ *Ibid, hlm. 50.*

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Diversi ini dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

b. Diversi Kategori Umur Anak

Diversi dalam kategori umur anak dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu (1) Diversi terhadap anak yang belum berumur dua belas tahun; dan (2) Diversi terhadap anak yang sudah berumur dua belas tahun.

Diversi pertama, diatur dalam Pasal 21 (1) (a) (b) yaitu meliputi:

(a) Mengembalikan anak kepada orang tua.

(b) Mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK untuk jangka waktu paling lama enam bulan.

Diversi Kedua, digolongkan menjadi dua macam:

(1) Apabila tindak pidananya berupa pelanggaran , tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat;

(2) Apabila tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya.

Dalam hal tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, diversinya diatur dalam Pasal 10 (2) yaitu meliputi:

(a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban

(b) Rehabilitasi medis dan psikososial;

(c) Penyerahan kembali kepada orang tua.

- (d) Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPSK, paling lama 3 (tiga) bulan
- (e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Sesuai dengan Pasal 10 (1), kesepakatan (musyawarah) Diversi dapat dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat.

Dalam hal tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya, maka bentuk kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 yaitu meliputi:

- (a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (b) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- (c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan; atau
- (d) Pelayanan masyarakat.²⁶

4. Tata Cara Diversi di Tingkat Penuntutan

Diversi di tingkat penuntutan telah diatur dalam UU SPPA dalam Pasal 12 dan Pasal 42 dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sbebagai berikut:

- Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Penuntut umum kemudian meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila penyidikan sudah

²⁶ *Ibid, hlm. 53.*

dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti Kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 Ayat (3), dan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

- Penuntut Umum menawarkan upaya diversi kepada Anak, orang tua, wali, dalam jangka waktu 7x24 (Tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti.
- Apabila diversi yang ditawarkan telah disepakati, maka Penuntut Umum segera menentukan tanggal musyawarah diversi.
- Apabila diversi yang telah ditawarkan tidak disepakati, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.²⁷
- Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi dengan melibatkan: Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator diversi dan

²⁷ *Ibid, hlm. 60.*

Pekerja Sosial. Dalam hal disepakati oleh para pihak, maka diversifikasi dapat melibatkan masyarakat seperti tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum.

- Dalam hal proses musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi kemudian penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan.
- Dalam hal musyawarah diversifikasi mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversifikasi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh pelaksanaan diversifikasi dicatat di dalam Berita Acara Diversifikasi. Kemudian Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversifikasi dan Berita Acara Diversifikasi kepada atasan langsung Penuntut Umum, kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversifikasi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversifikasi dan Berita Acara Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Untuk memperoleh penetapan.²⁸
- Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan

²⁸ *Ibid, hlm. 61.*

Diversi dan Berita Acara Diversi diterima. Penetapan kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi dari Ketua Pengadilan Negeri kemudian Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, sedangkan Pembimbing Kemsayarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak yang bekerja sama dengan Lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan Lembaga terkait.²⁹

- Pembimbing Kemasyrakatan Menyusun laporan pelaksanaan diversi kemudian laporan laporan tersebut disampaikan secara ringkas oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. Dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali

²⁹ *Ibid, hlm. 62.*

dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, sedangkan laporan secara lengkap disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi dilaksanakan.

- Setelah menerima laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dan dari Pembimbing kemasyarakatan, Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan sekaligus memuat pemetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - A. Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/wali;
 - B. Paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - C. Paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

D. Paling lama 5 (lima) hari dihitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

- Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/wali, korban, Anak Korban, dan/atau orang tua/ wali , Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
- Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan, melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum, untuk ditindalajuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Penuntut umum menindaklanjuti laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan.
- Kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing

Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua /walinya dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.

- Apabila diversi tersebut mencapai kesepakatan dan berhasil, maka hal tersebut dinyatakan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi.
- Dalam hal apabila Diversi tidak menapai kesepakatan, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan.
- Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Penuntut Umum menindaklanjuti laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan.³⁰

³⁰ *Ibid, hlm. 63.*

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana ialah istilah pokok yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau selanjutnya disebut KUHP). Dalam KUHP sendiri istilah tindak pidana juga dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit, Belanda*. Dalam Bahasa Indonesia *Straafbar Feit* ini telah diartikan ke dalam beberapa kata menjadi: tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, dan sebagainya. Pada konteks hukum, penganiayaan dipaparkan kembali dalam rancangan bahasa Belanda yaitu "*wetboek van strafrecht*" yang pada awalnya digunakan istilah "*lichamelijk leed*", akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, diubah dengan istilah "penyalahgunaan" tanpa interpretasi hakim. Adapun tindak pidana penganiayaan ini sendiri terdapat di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Bab ke-XX buku ke-11 KUHP.

Berbagai pandangan dari para ahli, penganiayaan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Menurut H.R (Hooge Rad), penganiayaan adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja yang ditujukan untuk menyebabkan rasa sakit atau bahaya pada orang lain yang juga menjadi niat utama dari orang yang melakukannya dan tindakan tersebut tidak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang sah.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja membuat rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu perbuatan

yang menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain itu tidak dapat dianggap penganiayaan jika perlakuan itu dilakukan untuk perlindungan diri.

3. Menurut R. Soesilo, “Penganiayaan” ialah dengan sengaja membuat seseorang mengalami rasa sakit atau cedera hingga menderita. Penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur sengaja
- b. Adanya suatu perbuatan
- c. Adanya tujuan untuk membuat rasa sakit dan luka pada tubuh

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan dibagi menjadi enam jenis, diantaranya:

1. Penganiayaan Biasa (351) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1) “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.³¹

2. Penganiayaan Ringan (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 Ayat (1) “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum

³¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-8

penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”³²

3. Penganiayaan Berencana (353) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat (1) “penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”³³
4. Penganiayaan Berat (354) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.”³⁴
5. Penganiayaan Berat Berencana (355) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.³⁵
6. Penganiayaan terhadap dan terhadap orang-orang dengan sifat-sifat tertentu yang memberatkan (356) Pasal 356 KUHP “Hukuman yang dimaksud dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga.

Tindak pidana yang dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan ringan atau yang biasa disebut dengan *Lichte Mishandeling*

³² *Ibid, hlm. 22.*

³³ *Ibid, hlm. 26.*

³⁴ *Ibid, hlm. 35*

³⁵ *Ibid, hlm. 36.*

dalam UU tersebut adalah penyalahgunaan dalam Pasal 352. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 353 dan 356, yang dapat menyebabkan atau mengganggu terlaksananya pekerjaan, kedudukan atau penghidupan, harus dipidana sebagai luka ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Hukuman dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap orang yang bekerja untuknya atau bawahannya. Mencoba melakukan pelanggaran ini tidak dapat dihukum. Pembentukan delik ringan dalam hukum pidana Indonesia kita yaitu Hindia-Belanda adalah pengecualian dari asas *konkordansi*. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan, Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.³⁶

Adapun batasan dalam penganiayaan ringan merupakan penganiayaan yang:

1. Tidak dalam bentuk penganiayaan yang disengaja.
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap:
 - a. Terhadap orang tua kandungnya, istri atau anaknya;
 - b. Kepada pejabat publik dalam menjalankan tugas hukumnya dan/atau karena mereka dalam menjalankan tugas hukumnya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 22.

- c. Dengan memasukkan bahan yang mengancam jiwa atau berbahaya melalui makan atau minum (356).
3. Tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan pekerjaan, jabatan atau penghidupan tiga unsur inilah yang kemudian menjadikan unsur b dan c terdiri dari beberapa opsi yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan penganiayaan sebagai cedera tubuh ringan. Melihat unsur-unsur luka badan ringan. Melihat unsur-unsur luka badan ringan, dapat disimpulkan bahwa luka badan yang disengaja (353) dan luka badan yang diakukan oleh orang-orang yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang disebutkan dalam Pasal 356 lebih kecil kemungkinannya mengakibatkan luka badan ringan, meskipun mengakibatkan luka badan yang disengaja. Tidak menyebabkan penyakit atau menyebabkan kecacatan.³⁷

Hasil dari pernyataan ada tidaknya suatu penyakit tersebut dibuat oleh dokter yang berwenang. Maka dari itu penganiayaan ringan dapat terjadi pada bentuk pertama dari penganiayaan biasa.

Jika dilihat dari segi terdapat atau tidaknya luka pada tubuh, jenis penganiayaan biasa terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

- a. Penganiayaan biasa dan mengakibatkan luka/cidera.
- b. Penganiayaan biasa dan tak mengakibatkan cidera.

³⁷ *Ibid, hlm. 23*

Di samping itu, penganiayaan ringan yang terjadi dalam bentuk serangan normal dan tidak menimbulkan kecacatan ialah penganiayaan ringan dan hanya membuat rasa sakit.³⁸

C. Tinjauan Umum Anak Berhadapan Hukum

1. Pengertian Anak Berhadapan Hukum

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum (yang selanjutnya disingkat (ABH) anak yang berkoflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, dan sanksi tindak pidana.³⁹

2. Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Kasus Penganiayaan)

Penganiayaan yang dikenal dalam KUHP pada dasarnya adalah penganiayaan fisik. Tindak Pidana penganiayaan tersebut diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berisikan sebagai berikut:

- 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Harrys Pratama Teguh, *Loc. Cit. hlm.* 435.

2. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penganiayaan, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
3. *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
4. *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
5. *Percobaan untuk melakukan pidana ini tidak dipidana.*

Namun demikian, apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Pasal 76 C UU 35/2014:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

2. Pasal 80 UU 35/2014:

- a) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama*

- 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- b) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah).*
- c) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).⁴⁰*

Pasal penganiayaan yang tercantum di dalam KUHP tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, berkaitan dengan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana ialah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa, hal ini termasuk dalam pasal yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

⁴⁰ *Ibid, hlm. 437.*

Kasus penganiayaan dapat mengalami kebuntuan jika orang yang terlibat tidak hanya satu atau dua orang, namun penganiayaan tersebut dapat terjadi dengan cara pengeroyokan yang dapat sedikit menyulitkan aparat dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab sebagai pelaku. Berkenaan dengan hal tersebut, ada golongan pelaku (*pleger*) dan turut serta (*medpleger*). Turut serta tersebut dalam Pasal 55 KUHP:

1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

a) *1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.*

b) *2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.*

2) *Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.*

Akan tetapi, pelaku penganiayaan yang dilakukan bersama atau pengeroyokan dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan yang tentu dibuktikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BAB III

**IMPLEMENTASI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK BESERTA HAMBATAN
DAN SOLUSINYA**

A. Alur Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Batu


No	Tahun	Jumlah kasus Penganiayaan oleh Anak	Jumlah kasus anak yang dilanjutkan ke tahap diversi	Jumlah kasus anak yang berhasil dilaksanakan diversi	Jumlah Kasus anak yang tetap dilimpahkan ke pengadilan
1	2020	9	2	2	7
2	2021	4	-	-	4
3	2022	2	-	-	2

Tabel 1. Tabel Register Tindak Pidana pada Anak Periode 2020-2022

Sumber: Register Pidana Umum dan Wawancara dengan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Batu

Berikut jumlah kasus pidana anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batu Periode Tahun 2020-2022 yang berjumlah Total 15 kasus yang dimana 2 dari 15 kasus anak berhasil ditempuh dengan cara diversi yaitu dengan penghentian penuntutan dan tidak melanjutkan penuntutan dan berakhir dengan penyelesaian diluar peradilan pidana, sedangkan 13 kasus anak lainnya tetap

dilimpahkan ke pengadilan karena kasus-kasus tersebut tidak memenuhi persyaratan diversifikasi yang dimana ancaman pidananya harus dibawah 7 Tahun, serta kebanyakan kasus yang dilanjutkan dengan pelimpahan ke pengadilan adalah kasus yang dimana pihak dari keluarga korban ataupun korban tidak menyetujui untuk diselesaikan secara diversifikasi, namun tetap dengan penyelesaian dengan peradilan pidana



Gambar 1 Alur Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Batu

Sumber: Pedoman Diversifikasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia

- a. Pelimpahan berkas perkara serta barang bukti yang diberikan dari penyidik Kepolisian.
- b. Penerimaan berkas perkara dan barang bukti oleh Kejaksaan.
- c. Penunjukkan Jaksa anak untuk menangani kasus yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu.

- d. Jaksa Penuntut Umum memeriksa berkas dan barang bukti.
- e. Pengecekan berkas dengan ancaman pidana diatas atau dibawah 7 tahun yang menjadi syarat utama diversi
- f. Pelaksanaan upaya diversi yang mencakup musyawarah diversi, pelaksanaan kesepakatan diversi dan diakhiri oleh penghentian penuntutan bilamana diversi berhasil.
- g. Jika diversi gagal, pihak korban ingin melimpahkan perkara ke pengadilan, maka dibuatlah surat keterangan diversi telah gagal dan memasukkannya ke dalam register perkara, lalu perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Penuntut umum diberikan kewenangan untuk melakukan diversi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Kewenangan Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, yang berbunyi “Dalam jangka waktu 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada anak dan atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi”. Berkas perkara anak yang gagal mencapai

kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan diversi oleh Jaksa penuntut umum.⁴¹ Adapun syarat diversi yakni sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana penjara kurang dari 7(tahun); dan
- 2) Tidak melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana kembali.

Apabila suatu perkara anak dilakukan diversi, maka yang dapat dilakukan adalah:

- a. Tidak dilakukan penuntutan,
- b. Pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan, dan
- c. Anak tidak menjalani putusan pidana. Tidak dilakukannya penuntutan menurut konsep diversi bertujuan untuk melindungi pelaku anak dari pengaruh negatif sistem peradilan pidana.

Khususnya proses hukum pidana yang dijalani pelaku anak. Pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum Anak harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka penuntut umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

⁴¹ Ani Purwanti, *Op. Cit*, hlm. 8

B. Karakteristik Prosedur Diversi Pada Anak di Kejaksaan Negeri Batu

Adapun karakteristik pelaksanaan Diversi Kejaksaan seperti yang disampaikan Ibu Maharani Indiraningtyas S.H., Selaku Jaksa Anak pada Bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batu antara lain:

- a. Pelaksanaan diversi ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku dan orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya.
- d. Penyelesaian dengan konsep diversi ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis pada saat melaksanakan wawancara di Kejaksaan Negeri Batu, penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada Ibu Maharani Indraningtyas, S.H., selaku Jaksa Anak pada bidang Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batu, Beliau menyatakan bahwa tujuan dari diversi sendiri adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan dengan baik .

Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana biasa.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak pelanggaran hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku anak untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang menaati hukum.

Kejaksaan Negeri Batu memiliki tata cara penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan cara musyawarah diversifikasi dan dengan pendekatan *Restorative Justice* beserta kasus contoh kasus tindak pidana tersebut yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2020 yang kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

TATA CARA PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI MUSYAWARAH
 DIVERSI DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN
 NEGERI BATU

No.	IDENTITAS/ ADMINISTRASI	TAHAPAN PROSES	KETERANGAN (No. dan tanggal) Check list (√)
1.	Nama Tersangka	RJA dan MA	√
2.	Pasal yang disangkakan	Pasal 80 Ayat (1) KUHP	√
3.	Ancaman Pidana	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan	√
4.	Kerugian	Tidak ada kerugian	√
5.	Perbuatan Tersangka	Belum pernah dihukum	√
6.	Tahap 1	30 Juni 2020	√
7.	Tahap 2	13 Oktober 2020	√
8.	P-16	13 Oktober 2020	√
9.	Pelaksanaan perdamaian	20 Oktober 2020	√
10.	Sop Form 07	03 September 2020	√
11.	DA.1	SP memfasilitasi proses perdamaian	√
12.	DA.2	Surat Panggilan	√

13.	DA.4	Nota pendapat	√
14.	DA.5	Laporan Tentang Upaya Diversi	√
15.	DA.6	Berita Acara Upaya Perdamaian Tercapai	√
16.	DA.7	Kesepakatan Perdamaian	√
17.	DA.8	BA Proses Perdamaian	√
18.	DA.9	Laporan Tentang Proses Perdamaian	√
19.	DA.10	BA pelaksanaan perdamaian	√
20.	DA.11	Laporan tentang perdamaian berhasil	√
21.	DA.12	Permintaan penghentian penuntutan perkara (KEJATI)	√
22.	DA.13	Permintaan penghentian penuntutan	√
23.	DA.14	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (KEJARI)	√
24.	DA.15	Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif	√

Tabel 3. Data Checklist Administrasi Tahapan Penghentian Penuntutan
Sumber: Data Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur

C. Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Berhadapan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Implementasi Diversi terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu. Penulis mengambil salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan tersangka oleh **RJM** dan **ADR** yang telah melakukan kekerasan terhadap **MA** yang melanggar Pertama Pasal 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak. **“Setiap orang, Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”**

Indikasi Pidana Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para Tersangka, serta didukung oleh adanya barang bukti dalam BAP, namun pasal yang didakwakan kepada Tersangka yang dapat dibuktikan adalah Pasal 80 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI no. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Bahwa dalam kasus ini telah terjadi tindak pidana “kekerasan terhadap anak”. Kronologi Kejadian Kekerasan pada anak ini terjadi pada hari senin tanggal 27 januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Jalibar tepatnya di bangunan rumah kosong yang terletak di Panderman Hill Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku dengan anak saksi **RJM**, yang mana Anak pelaku memukul **ANAK KORBAN MA** menggunakan Helm bogo berwarna hitam sebanyak sekali yang mengenai kepala dan telinga kiri, Dengan kesimpulan para peserta yang hadir (terlampir) sepakat untuk melanjutkan perkara ini ke proses selanjutnya (penuntutan) karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dari tindak pidana yang disangkakan yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI no. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Fakta-fakta dalam kasus ini:

1. Panggilan.

Telah dilakukan pemanggilan terhadap para saksi dan korban

2. Perintah Membawa.

Tidak melakukan perintah membawa tersangka karena selanjutnya akan dilakukan upaya diversi.

3. Penangkapan.

Tidak dilakukan penangkapan terhadap tersangka karena selanjutnya akan dilakukan upaya diversi antara korban dan pelaku.

4. Penahanan

Tidak dilakukan tindakan penahanan, terhadap tersangka karena selanjutnya akan dilakukan upaya diversi antara korban dan pelaku.

5. Penggeledahan

Tidak melakukan penggeledahan.

6. Penyitaan.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/66/VI/2020/Satreskrim, tanggal 11 Juni 2020, telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari tersangka ADR berupa :

- 1 (satu) buah helm bogo berwarna hitam.

Dan atas penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 juni 2020

Hasil Pemeriksaan Pada Korban

- Di telinga kiri di dapatkan bengkak dan perdarahan di bawah kulit
- Di Pundak kanan kanan didapatkan bengkak, nyeri tekan dan perubahan bentuk tulang selangka kanan
- DIAGNOSA : (Sedapat-dapatnya istilah keahlian).

Patah tulang tertutup tulang selangka kanan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Kerusakan tersebut diatas:

A. Mengakibatkan luka berat, berupa:

Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.

B. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama satu setengah bulan.

- C. Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
- D. Mengakibatkan kematian.

Dan diterangkan bahwa benar Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R445/433/111.22/2020, tanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh RS. Umum Karsa Husada Batu dengan dokter pemeriksa dr. BAMBANG WIDIWANTO, MS,SpOT tersebut adalah hasil pemeriksaan VER yang telah saksi lakukan terhadap pasien atau korban Sdr. MA, yang diduga korban perbuatan kekerasan terhadap anak.

Upaya Diversi

Bahwa Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴²Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk

⁴² Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2022, h. 62.

membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik”

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi dan diterangkan oleh Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Batu, pemilihan yang dilakukan adalah upaya diversi pada perkara ini, tidak sekedar bertujuan untuk memaafkan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, namun juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya seperti apa yang diminta oleh korban. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/ Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Bahwa Jaksa Penuntut dalam kasus ini berpendapat terhadap perkara ini, dilakukan upaya Diversi dan ditindak lanjuti dengan mengadakan musyawarah Diversi apabila Korban setuju untuk dilakukan Diversi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Adanya kewajiban Penuntut Umum untuk mengupayakan Diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Tindak Pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Dengan dilakukannya Upaya Diversi yang akan ditindak lanjuti dengan Musyawarah Diversi (atas persetujuan korban) diharapkan anak dan keluarganya tetap diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa yang dilakukan dalam kasus ini yaitu, Pelaksanaan upaya Diversi pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 yang dihadiri oleh ANAK, orangtua ANAK, Anak Korban, orang tua Anak Korban dan Pekerja Sosial Profesional dengan hasil para pihak bersedia menyelesaikan perkara melalui proses Diversi yang akan ditindak lanjuti dengan musyawarah Diversi pada tanggal 20 Oktober 2020. Lalu Pelaksanaan

Musyawarah Diversi pada hari Selasa tanggal 20 ktober 2020 dihadiri oleh ANAK, orangtua ANAK, Anak Korban, orangtua Anak Korban dan Pekerja Sosial Profesional dengan hasil para pihak bersedia menyelesaikan perkara melalui proses Diversi yang akan ditindak lanjuti dengan musyawarah Diversi pada tanggal 20 Oktober 2020 dan berhasil dengan kesepakatan ANAK dan orangtuanya sanggup membantu biaya pengobatan Anak Korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana pada tahap upaya Diversi ANAK dan orangtuanya telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak Korban dan orangtuanya, kemudian pada tahap musyawarah Diversi ANAK dan orangtuanya telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya disepakati kekurangan bantuan biaya pengobatan dibayarkan bulan November 2020.

Dan diakhiri dengan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Penetapan Diversi ke Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 22 Oktober 2020 sehingga terbit Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Malang nomor : 7/Pen.Div/2020/PN.Mlg tanggal 26 Oktober 2020.

Hasil Dari Upaya Diversi Kasus Kekerasan Pada Anak

1. Pihak anak pelaku **ANAK RJM** telah melaksanakan semua hasil Kesepakatan Diversi dengan cara membantu biaya pengobatan **ANAK** korban **MA** sebesar Rp. 10.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai bentuk pertanggung jawaban Anak Pelaku kepada Anak Korban.

2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa setelah Penuntut Umum menerima Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri, Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
3. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan pada BAB III yaitu Proses Pelaksanaan Diversi angka 8 mengenai Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan huruf a poin 2 disebutkan : Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan (berdasarkan laporan PK BAPAS), Jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat.

E. Kendala dan Solusi Hukum dari pelaksanaan diversi anak pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu

Kendala yaitu merupakan suatu halang rintang yang memberikan keadaan menjadi terbatas, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya Kejaksaan Negeri Batu dalam pelaksanaan diversi dalam rangka penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak tidak selalu berjalan dengan baik. Baik dari dalam maupun luar instansi tentu memiliki kendala dalam pelaksanaanya.

Dalam faktor internal terdapat kendala dari faktor hukum itu sendiri yang bertentangan dengan kewenangan Kejaksaan untuk menangani perkara diversi, hambatan berhasilnya diversi karena penolakan dari pihak korban itu sendiri untuk mengikuti musyawarah. Adapun penyebab dari penolakan tersebut disinyalir karena pelaku dianggap tidak memenuhi syarat dan juga koordinasi yang kurang baik mengenai pemberian wawasan antara Jaksa dengan berbagai civitas pendukung dalam keberhasilan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui diversi. Berlainan dengan faktor internal, kendala yang ditimbulkan juga berasal dari faktor eksternal Kejaksaan Negeri itu sendiri, diantaranya ialah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum yang seharusnya ditempuh dan pengetahuan yang masih kurang terkait proses diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* itu sendiri.

Dalam mewujudkan tujuan hukum yang ideal, diperlukan keselarasan antara penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yaitu seperangkat⁴³ langkah kerja akhir guna mewujudkan ketentraman masyarakat yang berada di antara hukum dan moral⁴⁴, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri;

⁴³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 5.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 7.

2. Faktor penegak hukum, yakni berbagai pihak yang membuat atau menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas Lembaga yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu ditegakkan;
5. Faktor kebudayaan adalah pekerjaan berdasarkan inisiatif seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Di bawah ini penulis akan menyampaikan kendala yang di alami Jaksa Penuntut Umum sebagai satu elemen yang menjadi tonggak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui diversi diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor dari hukum itu sendiri

Berkenaan dengan faktor hukum itu sendiri yang dikaitkan oleh undang-undang, bahwa kendala yang dialami oleh penegak hukum yang berasal dari undang-undang ialah karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan ketidakjelasan di dalam penerapan serta tafsirnya.⁴⁵

Pada dasarnya, diversi digunakan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini tidak mengedepankan kemerdekaan. Seiring dengan

⁴⁵ *Ibid, hlm. 17-18.*

berkembangnya kehidupan tatanan masyarakat, masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada pelaku, namun harapannya juga menimbulkan keseimbangan antara kepentingan ganti rugi korban dan tanggung jawab dari pelaku itu sendiri. Sebagai bentuk pemberian dampak positif guna memulihkan keadaan semula dengan cara yang lebih efektif dan efisien, faktor yang mempengaruhi ialah faktor hukum itu sendiri. Kesenjangan antara diskresi SE Kapolri No.SE/8/VIII/2018 tentang penerapan Undang-Undang Pemulihan Keadaan Yang Adil dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Penyidik melalui Undang-Undang pemulihan yang Adil dengan asas legalitas KUHAP, bahwasanya tidak ada ketentuan khusus tentang hak untuk mengembalikan hak tersebut. Dalam KUHAP tidak dikenal istilah perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban, sedangkan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* ini berdasar pada perdamaian yang dilaksanakan secara musyawarah, serta faktor dari Peraturan Jaksa Agung No. 5 tahun 2020 yang masih tergolong baru dan juga masih kurangnya penguasaan dan penerapan dalam prakteknya.

Kendati demikian, masih ditemukan hambatan atau kendala dalam penerapan diversifikasi, yaitu ketiadaan Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur hak atas restitusi dan implementasi diversifikasi secara terperinci juga masih tergolong baru sehingga menjadi kendala tersendiri dan dapat diterapkan hanya kepada pelaku yang mengakui perbuatannya. Bahwasanya tidak semua korban langsung dapat memaafkannya, namun masih memiliki rasa dendam

dalam pikirannya kepada pelaku agar pelaku dapat dihukum sehingga keadilan restoratif sulit diimplementasikan.

b. Faktor yang bertentangan antara kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus melalui musyawarah diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*

Berikut hal-hal yang menjadi adanya pertentangan hak yang dialami oleh Jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan suatu perkara menurut Pasal 14 Huruf h KUHP bahwasanya apabila suatu perkara sudah masuk ke dalam proses penuntutan, maka harus dilaksanakannya tahap penuntutan tersebut hingga akhir. Dapat dikatakan bahwa hanya Kejaksaan yang dapat menghentikan perkara, sekalipun syarat dakwaannya terpenuhi. Perbedaan yang terjadi antara kewenangan dan pembatasan kewenangan menjadi hambatan dilaksanakannya diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan. Di dalam Pasal 109 ayat (2) menjelaskan bahwa penyidik dapat menghentikan proses pidana karena beberapa alasan hukum yaitu:

1. Tidak adanya cukup bukti;
2. Proses yang akan diselidiki bukan merupakan sebuah tindak pidana,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, yakni apabila ada alasan untuk penuntutan dan hak untuk melakukan kejahatan hilang, seperti *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluwarsa.

Jika penyelesaian kasus melalui musyawarah diversi dilaksanakan sesuai dengan aturan Kejaksaan, maka dikhawatirkan terdapat penyelewengan karena di dalam tahap penyidikan terdapat proses penghentian tuntutan namun tidak lebih lengkap dalam tahap Kejaksaan.

c. Faktor Karena Adanya Penolakan Dari pihak korban untuk melaksanakan Musyawarah Diversi Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Tercapainya tujuan dari musyawarah diversi dengan pendekatan *Restorative* tentunya sangat dipengaruhi oleh pihak korban itu sendiri. Pihak korban menjadi penggerak utama atas musyawarah diversi ini karena apabila berjalan tanpa persetujuan korban, proses tidak bisa dilaksanakan. Kemudian hal yang memberatkan korban untuk melakukan musyawarah diversi ini adalah ketika korban merasa keberatan tentang proses, maupun penggantian kerugian, dan adanya perasaan skeptis terhadap proses diversi dengan Pendekatan *Restorative Justice*. Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum wajib menjadi penengah atau mediator untuk mengusahakan dan meyakinkan pihak korban bahwa penyelesaian perkara melalui diversi ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan pada keadaan semula, dan memberikan keadilan bagi para kedua belah pihak.

Sarana dan prasarana menjadi hal yang penting juga dalam proses penegakan hukum, terutama di Kejaksaan Negeri Batu Jawa Timur.⁴⁶ Dengan tidak adanya sarana dan prasarana tersebut, dikhawatirkan para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam penyerasian peranan yang sebagaimana mestinya dengan peranan yang aktual. Terkait sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang Macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan;⁴⁷

Kejaksaan Negeri Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum mengalami kendala atau hambatan. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kendala obyektif yang menjadi hambatan ialah kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan proses diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* seperti: tempat yang pantas bagi tahapan prosesnya. Dalam hal ini sebenarnya Kejaksaan Negeri Batu Jawa Timur memiliki rumah *Restorative Justice* namun pada kenyataannya rumah *Restorative Justice* ini sendiri baru dibentuk pada tahun 2022 sedangkan kasus penganiayaan telah ada sebelum berdirinya rumah *Restorative Justice* tersebut. kemudian hambatan selanjutnya ialah akses dari Rumah *Restorative Justice*

⁴⁶ *Ibid, hlm. 44*

⁴⁷ *Ibid, hlm. 45.*

ke Kejaksaan Negeri Batu yang dinilai kurang efektif karena pusat informasi terkait berkas dan tempat jaksa bertugas berada di Kejaksaan Negeri Batu.

d. Hambatan Proses Musyawarah Diversi karena adanya penolakan dikarenakan pelaku tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan musyawarah diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*

Berkenaan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 penghentian terkait penuntutan melalui *Restorative Justice* menyebutkan “perkara tindak pidana dapat di tutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Penyebab gagalnya upaya diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* dapat disebabkan oleh persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku tindak pidana salah satunya apabila tuntutan yang diberikan lebih dari hukuman 5 tahun penjara, yang kedua apabila pelaku diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun namun merupakan pengulangan tindak pidana yang menjadi penyebab utama gagalnya diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* . Dalam persyaratan tersebut kiranya masih menjadi suatu hal yang masih belum maksimal dalam penerapannya padahal syarat tersebut merupakan penentu untuk dapat atau tidaknya suatu musyawarah diveri dapat dilaksanakan.

e. Faktor kendala terkait elemen pendukung terkait keberhasilan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui musyawarah diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*

Keberhasilan sebuah penyelesaian perkara tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dari instansi Kejaksaan, Kepolisian, Perlindungan Anak dan Wanita, serta seluruh civitas pengadilan. Setiap penerapan diversi dengan keadilan restoratif yang berhasil membutuhkan investasi finansial dan non-finansial yang cukup, hal tersebut diperlukan guna membentuk kesadaran dalam masyarakat demi tercapai layanan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi dari satu pihak ke pihak lainnya juga menjadi tantangan untuk membentuk situasi pembelajaran yang adil dan kondusif untuk perbaikan peraturan dan untuk meminimalisir penyimpangan yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut, antar lembaga penegak hukum harus memiliki visi dan misi yang sama untuk mencegah adanya diskriminasi dan penyalahgunaan dalam mengambil keputusan terkait keadilan tersebut.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki peranan yang besar bagi suatu tatanan masyarakat, yakni dapat mengatur bagaimana seharusnya masyarakat bertindak dan menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Sehingga kebudayaan tersebut adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi

hambatan dan tantangan tersendiri untuk mewujudkan keadilan restoratif, maka dari itu, mendorong kegiatan masyarakat yang lebih luas dari Lembaga penegak hukum di berbagai lapisan adalah hal yang perlu di laksanakan. Kemudian penerapan solusi restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan situasi yang adil menghadapi hambatan berupa penyakit sosial yang muncul di akhir-akhir ini.⁴⁸Fenomena sosial akibat polarisasi politik memecah belah masyarakat dan menimbulkan kepekaan sosial, yang berakhir pada fenomena pemberitaan silang dengan latar belakang kebencian, kebencian kelompok, etnis, dan ras. Fenomena tersebut dapat menjadi landasan dalam penegakan hukum.

Keadilan restoratif kini menjadi sarana yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia dan telah menjadi prioritas pemerintah. Akan tetapi, masih ditemukan hambatan dan miskonsepsi mengenai implementasi keadilan restoratif tersebut antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Apabila keadilan restoratif tidak dibakukan, kesenjangan muncul. Berbagai pihak harus secara bersama membahas terkait peran masyarakat yang menjadi salah satu faktor yang paling krusial untuk memulihkan keadaan yang semula dan memiliki nilai keadilan. Sehingga dalam hal ini, masyarakat dapat diberdayakan peran yang lebih besar untuk memantau pelaksanaannya. Adapun penerapan tersebut bisa diterapkan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya:

⁴⁸ I Made Tambir, 2019, *Pendekatan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 4, Hal. 65.

- a. Kontrol penegakan tanggung jawab pelaku terhadap korban;
- b. Melaporkan pelanggaran;
- c. Mempromosikan rehabilitasi dan integrasi sosial pelaku dan korban kejahatan melalui organisasi masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepolisian.

Sedangkan posisi masyarakat pada konteks penyelenggaraan negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak untuk meminta, menerima dan memberikan informasi dari penyelenggara negara;
- b. Hak atas tindakan yang sama dan adil oleh administrasi penyelenggara negara;
- c. Hak untuk menyatakan usul dan pendapat secara bertanggung jawab tentang kebijaksanaan administrasi penyelenggara negara;
- d. Hak atas perlindungan hukum, dalam hal ini, gunakan hak masing-masing dan hadir dalam prosesnya.

Solusi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan musyawarah diversi di Kejaksaan Negeri Batu.

a. Solusi terkait kendala pada faktor hukum itu sendiri

Dari segi hukum, beberapa persoalan di atas merupakan dampak negatif dari penyelesaian melalui musyawarah diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Sehingga perlu diberlakukan peraturan yang jelas untuk batas atas pelaksanaan yang sah. Akan tetapi di sisi lain, demi menjawab tuntutan atau

manfaat tugas yang berkembang di masyarakat, perlu seperti dalam hal ini, menemukan aturan-aturan yang sesuai dengan budaya seseorang perlu adanya reformasi tentang peraturan yang sudah ketinggalan zaman dan undang-undang asing dalam yurisdiksi Belanda. Hukum tidak dibentuk pada nilai-nilai budaya masyarakat dan bertentangan dengan keinginan masyarakat, dan Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, penegakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga berwenang untuk memenuhi asas peradilan pidana, yaitu asas upaya terakhir. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan *ultimum remedium* jika dikomparasikan dengan sanksi perdata atau administrasi.⁴⁹ Apabila dalam konteks makna Pancasila sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka keadilan restoratif berfungsi tidak hanya untuk menghukum tetapi lebih untuk memperkuat keimanan para pelaku kejahatan.

b. Solusi pada faktor penegak hukum terkait hal-hal yang bertentangan dengan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan kasus melalui musyawarah diversi

⁴⁹ Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2003. hal 24.

Adapun yang menjadi masalah dalam faktor penegak hukum tersebut, yakni adanya kewenangan yang bertentangan antara Kejaksaan dengan Pasal Huruf h KUHAP. Dalam hal ini hanya Jaksa yang dapat menghentikan perkara meskipun syarat dakwaannya terpenuhi. Kemudian di dalam Pasal 109 (2) menyebutkan bahwa hanya dapat menghentikan proses pidana karena beberapa alasan hukum diantaranya:

1. Tidak adanya cukup bukti;⁵⁰
2. Proses yang akan diselidiki bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, yaitu bila ada alasan untuk penuntutan dan hak untuk melakukan kejahatan hilang, tersangka *Nebis in Idem*, tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluwarsa.

Lantas solusi dari masalah ini adalah diperlukan adanya analisa lebih dalam dan evaluasi serta adanya pengawasan dalam prosesnya, adanya regulasi serta evaluasi pada keputusan dan sikap Jaksa dalam hal penyelesaian kasus pidana agar penerapannya dapat terlaksana secara adil dan adanya transparansi dalam penegakan hukum karena banyak sekali aspek yang mempengaruhi keberhasilan *Restorative Justice*, bukan hanya dari pihak Jaksa penuntut umum saja. Adanya pendalaman lebih lanjut mengenai prakteknya dan bukan hanya melalui teori saja.⁵¹

⁵⁰ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), 2012. hal 8.

⁵¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Editama, 2009. hal 87.

c. Solusi dari hambatan proses musyawarah diversifikasi karena adanya penolakan dari pihak korban untuk melaksanakannya

Adanya penyuluhan dan sosialisasi sebelum adanya pemanggilan kedua belah pihak, penjelasan proses yang baik dan pemberitahuan terkait manfaat yang akan didapatkan dan yang diharapkan dapat memberikan sebuah perubahan terhadap stigma negatif terhadap proses ini, pihak Jaksa wajib menjadi mediator yang adil dan memberikan solusi dengan baik, serta mendukung kedua belah pihak dan bukan hanya satu pihak saja, karena pada dasarnya *Restorative Justice* didasari dari musyawarah dan pemberian maaf dari korban kepada pelaku, bukan hanya pemberian kompensasi saja.

Dukungan sarana dan prasarana juga diperlukan terkait melakukan penegakan hukum terkait dengan penyidikan tindak pidana penganiayaan melalui pelaksanaan peradilan dengan tujuan mengembalikan ke keadaan semula.⁵²

Kejaksaan sendiri menghadapi kendala yakni terbatasnya fasilitas mengenai penegakan hukum di Jawa Timur. Berdasarkan kenyataan di tempat, hambatan obyektif yang dihadapi Kejaksaan Negeri Batu Provinsi Jawa Timur dari segi sarana dan prasarana adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*, Maka selanjutnya bagi pemerintah menggalakkan pembangunan sarana yang cukup

⁵² Henry Arianto, 2010, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02.

memadai bagi penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice dengan membangun rumah *Restorative Justice* di setiap daerahnya untuk mempermudah setiap proses yang dijalani.⁵³

d. Solusi faktor hambatan proses musyawarah diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jawa Timur terkait penolakan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.

Terkait Dalam Ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 penghentian terkait penuntutan melalui *Restorative Justice*, menyebutkan: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun”.

Harus adanya regulasi yang lebih terperinci dan evaluasi pada peraturan yang telah ada, yang lebih mengutamakan pada kemanusiaan, dikarenakan pertauranjaksa yang tergolong baru, maka masih banyak celah dan kekurangan untuk dievaluasi dan diperbaiki kedepannya berikut asas yang dikemukakan oleh Muladi terkait perkembangan penegakan hukum⁵⁴:

⁵³ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume. 6, No. II, 2010

⁵⁴ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,... h. 129.

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi dan aturan kebebasan informasi (Hukum Keterbukaan Informasi), termasuk aturan pengecualian terkait keamanan nasional, catatan kepolisian, dan lain sebagainya;
2. Ketaatan pemerintah terkait prinsip negara hukum dijamin atas dasar persamaan di depan hukum ;
3. Ditegakkannya dan dipeliharanya asas peradilan yang mandiri dan bertanggung jawab;
4. Jaminan menyeluruh bagi warga negara untuk memperoleh keadilan (perlindungan hukum), (access to justice);
5. Adanya undang-undang yang demokratis dan aspiratif; . Terdapat sarana dan prasarana yang memadai.

e. Faktor kendala terkait elemen pendukung keberhasilan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu

Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu, mendorong kegiatan yang lebih luas dari lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan merupakan hal utama yang perlu dilaksanakan. Kualitas sumber daya manusia pada masyarakat juga wajib diperhatikan dalam hal ini, adanya dasar pendidikan hukum ataupun pemberian pengertian dasar tentang hukum kepada masyarakat dapat menjadi solusi dalam hal ini, agar masyarakat mengerti dan mendapat sumber informasi valid dari suatu sumber, dan bukan

dari informasi simpang siur saja, adanya sosialisasi rutin⁸⁵ terkait isu hukum terbaru dapat menaikkan kualitas masyarakat dalam memandang hukum di indonesia, selain berperan penting dalam proses, peran masyarakat juga sangat penting dalam fase kedepannya, oleh karena itu kualitas masyarakat melekat hukum perlu diprioritaskan.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, berkenaan dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Batu Jawa Timur yang ada di lapangan sudah cukup baik dengan mengikuti alur proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* yang ada, ada beberapa pihak penegak hukum yang turut serta dalam prosesnya seperti penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri, dan pihak Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Batu Jawa Timur bekerja sama dengan Kepolisian setempat guna mensukseskan proses diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dapat terkondisikan dengan baik. Kebijakan terkait *Restorative Justice* Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tersebut merupakan suatu bentuk kepedulian dan bukti nyata perkembangan hukum pidana terutama pada tahap kejaksaan terhadap tata cara penyelesaian suatu tindak pidana menggunakan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi. Kedua belah pihak, yaitu Korban dan pelaku turut

dilibatkan secara bersama-sama untuk melaksanakan musyawarah dan konsultasi demi memperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atas kesepakatan yang sama terkait suatu perkara tindak pidana dan dampak yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut, serta mencari jalan alternatif terkait penyelesaian yang dapat mengembalikan kondisi seperti semula.

2. Kendala terkait pelaksanaan penyelesaian kendala terkait pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan menggunakan penyelesaian diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu terdiri atas baik faktor internal maupun eksternal menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan faktor internal itu sendiri, antara lain faktor hukum itu sendiri, hal-hal yang bertentangan dengan kewenangan kejaksaan sebagai kejaksaan untuk menangani perkara *Restorative Justice*, hambatan berhasilnya *Restorative Justice* karena penolakan dari pihak korban untuk melaksanakan musyawarah, penolakan persyaratan *Restorative Justice* karena pelaku tidak memenuhi syarat, serta kurangnya koordinasi dan pemberian wawasan antara Jaksa dengan berbagai elemen pendukung dalam keberhasilan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Untuk upaya yang dapat dilakukan bagi pemerintah ialah menggalakkan pembangunan sarana yang cukup memadai bagi penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian diversifikasi dengan pendekatan

Restorative Justice dengan membangun Rumah *Restorative Justice* di setiap domisili Kejaksaan Negeri agar mempermudah ruang gerak bagi jaksa untuk memfasilitasi proses dan mempunyai mobilitas yang baik dalam prosesnya, serta adanya evaluasi dan adanya pemantauan dalam prosesnya, adanya regulasi serta evaluasi pada keputusan dan sikap jaksa dalam hal penyelesaian kasus pidana, agar pelaksanaannya dapat terlaksana secara adil dan adanya transparansi dalam penegakan hukum, karena banyak sekali aspek yang mempengaruhi keberhasilan *Restorative Justice*, bukan hanya dari pihak Jaksa penuntut umum saja. Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan. Kualitas sumber daya manusia pada masyarakat juga wajib diperhatikan dalam hal ini, adanya dasar pendidikan hukum ataupun pemberian pengertian dasar tentang hukum kepada masyarakat dapat menjadi solusi.

B. Saran

- a. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui musyawarah diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* Merupakan tanggung jawab berbagai pihak dalam mencapai titik keberhasilannya, oleh karena itu dukungan dalam lingkup penegak hukum terutama Kejaksaan dan Kepolisian perlu ditingkatkan dan selalu dievaluasi dalam prosesnya,

diadakannya program peningkatan kompetensi yang dapat menambah wawasan terkait isu hukum yang terbaru, serta penyempurnaan dalam hal praktek di lapangan, sehingga para penegak hukum memiliki kemampuan yang fasih dalam wawasan akademis serta praktek lapangan.

- b. Adanya pendalaman dan evaluasi dalam proses penegakan hukum, meningkatkan komunikasi sesama penegak hukum sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dalam membantu kinerja Jaksa dalam melakukan penegakan hukum terkait penyelesaian kasus melalui metode diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*.
- c. Adanya Regulasi yang sudah ada belum menjamin efisiensi penegakan hukum mengenai penyelesaian kasus melalui metode diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Oleh karena itu hendaknya pemerintah menerbitkan regulasi baru terkait metode diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* secara khusus dan lebih jelas, agar prosesnya dapat berjalan secara maksimal dan tidak hanya menguntungkan satu belah pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prima Surya Wijaya, *Anti Diskriminasi dan Anti Kekerasan*, Paramita, Surabaya, 2013.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.

Jurnal

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi No. 1, Vol. 01, 2013.

Arena Hukum, Edisi No. 3, Volume 6, 2013.

Jurnal Hukum, Vol. 4, 2021.

Jurnal Kelitbangan, Edisi No. 2, Vol. 10, 2022.

Jurnal Perspektif Hukum, Edisi No. 2, Vol. 18, 2018.

Journal of Lex Generalis, Edisi No. 5, Volume 1, 2020.

Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Edisi No. 1, Vol. 10, 2015

Jurnal Hukum Volkgeist, Edisi No. 1, Volume 3, 2018.

Internet

Anisa Rahman, *Mengenal Diversi dalam Penyelesaian Pidana Anak*, terdapat dalam <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html>. Diakses tanggal 15 Agustus 2023

Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 40/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JORDAN ANGGORO WICAKSONO
No Mahasiswa : 19410598
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH
ANAK DI KE JAKSAAN NEGERI BATU.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md